

**TAMBO ALAM MINANGKABAU : KAJIAN HISTORIOGRAFI
TRADISIONALDALAM BUKU TATANAN ADAT WARISAN NENEK
MOYANG KARYA *IBRAHIM DT SANGGOENO DIRADJO* TERKAIT
PERISTIWA BATU BATIKAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Pada Program Pendidikan Sejarah



Oleh:

M FAJAR ALFIANSYAH

NIM : 19046029

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

DEPARTEMEN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

TAMBO ALAM MINANGKABAU : KAJIAN HISTORIOGRAFI TRADISIONALDALAM
BUKU TATANAN ADAT WARISAN NENEK MOYANG KARYA *IBRAHIM DT
SANGGOENO DIRADJO* TERKAIT PERISTIWA BATU BATIKAM

Nama : M Fajar Alfiansyah
BP/NIM : 2019/19046029
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial


Sungai Jambu, November 2023

Disetujui Oleh


Ketua Departemen Sejarah

Dr. Aisiah, S.Pd, M.Pd
NIP. 198106152005012002

Pembimbing



Drs. Etmi Hardi, M. Hum
NIP. 196703041993031003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada
hari Jumat, 10 November 2023.

TAMBO ALAM MINANGKABAU : KAJIAN HISTORIOGRAFI TRADISIONALDALAM
BUKU TATANAN ADAT WARISAN NENEK MOYANG KARYA *IBRAHIM DT*
SANGGOENO DIRADJO TERKAIT PERISTIWA BATU BATIKAM

Nama : M Fajar Alfiansyah
BP/NIM : 2019/19046029
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Sungai Jambu, November 2023



Tim Penguji

Ketua : Drs. Etmi Hardi, M. Hum

Anggota : 1. Drs. Zul Asri, M. Hum

2. Hendra Naldi, SS. M.Hum

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Fajar Alfiansyah
Nim : 19046029
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tambo Alam Minangkabau:Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo terkait Batu Batikam”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti sata melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Sungai Jambu, Oktober 2023

Diketahui oleh,

Kepala Departemen Sejarah


Dr. Aislah, S.Pd, M, Pd
NIP. 198106152005012002

Saya yang menyatakan


M Fajar Alfiansyah
NIM. 19046029

ABSTRAK

M Fajar Alfiansyah 19046029: Tambo Alam Minangkabau: Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo terkait Batu Batikam: Studi Historiografi Tradisional. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2023

Penelitian ini mengkaji tentang Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang karya Ibrahim Dt Sanggoene Diradjo. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah peristiwa yang bernama batu batikam yang menjadi sejarah bagi masyarakat yang ada di Batusangkar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji sebuah karya di dalam tambo tersebut berdasarkan kajian historiografi tradisional dan kajian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif Sejarah dan penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan metode analisis isi.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode analisis isi, yakni sebuah penelitian yang terbatas pada bahan-bahan koleksi di perpustakaan dengan menganalisis suatu karya atau tulisan baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang mendeskripsikan dan mengungkap arti lebih mendalam dari isi buku tersebut.

Hasil penelitian ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di Batusangkar Sumatera Barat yaitu peristiwa yang bernama batu batikam yang mana kejadian tersebut melibatkan dua tokoh yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan, karena tidak adanya persetujuan dari Datuak Katumangguangan terkait undang-undang baru yang di buat oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang karena menurut Datuak Katumangguangan undang-undang ini bukanlah undang-undang yang di wariskan dari ayah mereka. Undang-undang dari Datuak Katumangguangan mengatakan bahwa semua keputusan harus berada di tangan pemimpin, sedangkan menurut Datuak Parpatiah Nan Sabatang undang-undang baru ini menurutnya lebih baik, karena semua keputusan harus di selesaikan secara bersama dan musyawarah. Pada akhirnya agar Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan tidak melakukan pertumpahan darah, salah satu dari mereka menancapkan keris di batu tersebut sehingga sampai saat ini terpecah dua suku yang mana Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan Bodi Caniagonya sedangkan Datuak Katumangguangan dengan Koto Piliangnya.

Kata Kunci: Historiografi tradisional, tambo, Datuak Parpatiah Nan sabatang dan Datuak Katumangguangan, Batu Batikam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tambo Alam Minangkabau: Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo dengan Pembahasan Batu Batikam”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada program studi pendidikan sejarah, jurusan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Selama penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menyusun sebaik mungkin dan sebisa mungkin dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Aisiah, S. Pd, M.Pd., selaku ketua jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
2. Drs. Etmi Hardi, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Hendra Naldi, SS, M. Hum., selaku dosen pembahas yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini
4. Drs.Zul Asri, M. Hum., selaku dosen pembahas yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini
5. Kedua orang tua penulis, Amak indri yeni dan Apak Alfis yang telah memberikan dukungan penuh cinta tanpa henti, kasih sayang yang tulus dan ikhlas serta iringan doa.

6. Seluruh pegawai beserta staff di Perpustakaan Daerah Batusangkar yang telah bersedia dan membantu penulis di dalam mencari referensi.
7. Seluruh pegawai dan staff di Pusat Dokumentasi dan Informasi Minangkabau di Padang Panjang yang telah bersedia membantu penulis di dalam mencari referensi.
8. Seluruh dosen dan pegawai di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh guru di Man 2 Tanah Datar yang telah bersedia memberikan ruang untuk memberikan penulis tempat untuk membuat judul selama PLK, terkhusus juga untuk pamong saya Buk Welda Tuti yang telah mengizinkan saya dan memberi waktu saya untuk berangkat bimbingan ke Padang, lalu kepada Bapak Tito Handra selaku guru di Man 2 Tanah Datar juga yang telah bersedia membantu penulis dalam mengembangkan judul serta masukan-masukan mengenai Skripsi yang penulis buat.
10. Teman-teman Jurusan Sejarah Angkatan 2019

Semoga semua bimbingan ibuk dan bapak, keluarga dan teman teman berikan menjadi amal ibadah kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi maupun tulisan. Semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi pembacanya. Terima kasih

Sungai Jambu, 18 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	21
BAB 2 PENULIS DAN KARYA.....	23
A. Latar Belakang Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo.....	23
B. Prinsip Lahirnya Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo.....	31
C. Tinjauan Terhadap Karya.....	33
BAB 3 GAMBARAN UMUM TAMBO ALAM MINANGKABAU.....	39
A. Gambaran Umum karya ibrahim dt sanggoeno diradjo tambo alam minangkabau.....	39
1. Peristiwa Batu Batikam.....	39
2. Datuak Katumanguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang.....	44
3. Aspek yang dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini.....	47
B. Pandangan Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo terhadap peristiwa batu batikam dalam karya yang berjudul Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Warisan Adat Nenek Moyang Orang Minangkabau.....	56
C. Analisis Dari Mana Sebuah Karya Ibrahim Dt Sanggeono Diradjo.....	60
D. Analisis jiwa zaman dan latar belakang Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang mempengaruhi karyanya.....	65
BAB 4 KESIMPULAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Daftar Pustaka.....	73
C. Lampiran.....	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Historiografi tradisional merupakan sebuah penulisan sejarah tradisional yang dimulai ketika zaman Hindu sampai masuknya Islam di Indonesia. Penulisan ini memiliki tujuan untuk merekam dan mewariskan cerita masa lalu kepada generasi selanjutnya. Salah satu contoh karya Historiografi adalah Tambo. Menurut A.A. Navis (1984:45) tambo adalah sebuah peristiwa sejarah, silsilah, keturunan dan riwayat Zaman. Sedangkan Kartodirdjo (dalam Djamaris, 1991:13) beliau mengatakan tambo adalah sebuah sastra sejarah yang bisa digunakan menjadi Prosa.¹

Jadi bisa disimpulkan bahwa tambo adalah karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita sejarah, asal-usul nenek moyang, asal-usul negeri, silsilah raja, adat-istiadat, sistem pemerintahan, serta aturan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Naskah tambo merupakan naskah yang penting dan jumlahnya cukup banyak. Naskah-naskah tambo tersebut tersebar di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar Minangkabau, baik di dalam maupun di luar negeri. Berkaitan dengan keberadaan naskah tambo di dalam negeri, buku tambo yang berjudul Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat dan Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau, merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kristal Multimedia tepatnya pada tahun 2009. Di dalam tambo ini mencakup beberapa penjelasan mulai dari bagaimana kondisi alam Minangkabau, membahas dua tokoh Minangkabau, membahas suku, membahas hal yang terkait dengan nagari, undang-undang dan adat serta harta ulayat. Buku tambo yang berjudul Tambo alam Minangkabau ini yang

¹ Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti press

penulis jadikan sebagai judul penelitian karena buku ini berisi beberapa hal yang ingin di teliti oleh penulis.

Konflik kelarasan Minangkabau dimasa lalu adalah konflik yang mencerdaskan, karena berkembangnya pemikiran yang berasal dua pendiri Minangkabau yaitu Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Konflik pemikiran yang terjadi karena berbeda dalam menjalankan pemerintahan, Lahir dari rahim ibu yang sama yaitu Indo Jati atau Indo Jalito tetapi berlainan ayah, ayah Katamanggungan keturunan raja bernama “Daulat Yang Dipertuan” sedangkan ayah Parpatiah seorang penasehat raja yang bernama Cateri atau Cati Bilang Pandai menurut (Djamaris, 1991) “Cati Bilang Pandai, ia adalah lambang seorang tokoh yang terkenal pintar dan terampil, ia rakyat biasa bukan keturunan bangsawan”. Di Katamanggungan meyakini Kelarasan Koto Piliang sebagai sistim yang mengatur masyarakat yang mempunyai ciri khas dalam menyelesaikan masalah yang mana ciri khas dari permasalahan tersebut yaitu *Nan babarih nan bapahek, Nan baukua nan bakabuang, Coreng barih buliah diliek, Cupak panuah gantangnyo bumbuang*²

Menaati aturan yang utama sesuai dengan niat dan tujuan sehingga sesuatu berfungsi sesuai dengan struktur masing-masing begitulah kira-kira cara pandang Koto Piliang yang maksud oleh pantun adat di atas. Pada kelarasan Koto Piliang tempat duduk balai-balai adat bertingkat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kata putus (penentu kebijakan) adalah pangulu pucuk (penghulu kepala) sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Penghulu pucuk ini yang menjadi moderator dalam pengambilan keputusan dan menentukan keputusan setelah mendengar pendapat masing-masing utusan. Sedangkan

² Djamaris, E. (1991). *Tambo Minangkabau Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur*. Balai Pustaka

kelarasan Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Dt Parpatiah dalam menyelesaikan masalah menurut (Dirajo, 2012) “putuih kato dek mufakat, tabasuik dari bumi” bahwa kemufakatan bersama menjadi keputusan dengan usul dan pendapat yang disepakati dari bawah.³

Usul dari bawah disampaikan oleh anak kemenakan. Kemufakatan dari bawah di mulai dari saparuik, sakaum dan sasuku, baru ke nagari. Sedangkan pemimpin atau pangulu sebagai perwakilan masing-masing kaum atau suku menyampaikan keputusan tersebut di balai-balai adat Bodi Caniago. balai-balai adat Bodi Caniago lantainya yang datar sebagai diartikan bahwa pangulu di Bodi Caniago, duduk samo tagak samo tinggi atau duduk sama rendah tegak sama tinggi artinya ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakatliah yang melibatkan seluruh peserta mufakat.

Perbedaan cara pandang bukan tanpa alasan karena aristokrasi (Koto Piliang) dengan prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan keputusan. Pengambilan keputusan diberikan wewenang kepada orang-orang yang kompeten dibidangnya yang memegang gelar pengulu. Bagi Koto Piliang kato urang banyak kato bagalau (kata-kata orang banyak tidak bisa dijadikan rujukan) tidak bisa dipercaya. Disisi lain keputusan diserahkan kepada beberapa orang dan tidak melibatkan banyak orang dalam mengambil dan menjalankan keputusan keputusan dari sisi Bodi Caniago akan melahirkan kesewenang-wenangan. Mambasuik dari bumi melibatkan banyak orang (partisipasi) pasti mengalami jalan berliku karena banyak perdebatan untuk mengambil keputusan. Pengambilan musyawarah mufakat Minangkabau tidak mengenal voting atau suara terbanyak.

³ Diradjo, Ibrahim Dt Sanggeno. 2012. *Tambo Alam Minangkabau*. Jakarta: Kristal Multimedia

Keputusan bisa dilaksanakan ketika semua telah sepakat. Artinya perdebatan aristokrasi dengan kehendak dari bawah adalah pergumulan tiada henti.

“Perang” ideologi antara Lareh Bodi Caniago dan Lareh Koto Piliang hingga saat ini belum juga berakhir. Penganut Koto Piliang menganggap bahwa “kebebasan dan kesamarataan harus diiringi oleh pembatasan atau pengendalian yang diciptakan melalui kekuatan dan kekuasaan yang berwibawa.” Kebebasan yang tak bertanggung jawab akan menyebabkan: Jauh panggang dari api, jauh bidik dari sasaran, ameh disaru Loyang nan datang, paneh disaru badai nan tibo (jauh panggang dari api jauh bidik dari sasaran emas dituntut loyang yang datang panas diminta badai yang tiba). Bodi Caniago memiliki pandangan bahwa pemberian hak khusus pada sekelompok orang yang berkuasa dapat menimbulkan kesewenang-wenangan, kebengisan, kesombongan dan ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang diterapkan Koto Piliang.”⁴

Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamangungan terus menyebarkan ide masing-masing kepadapengikutnya, sehingga nagari-nagari dimasa itu mengalami konflik-konflik ideologis karena kedua pemikiran itu mempunyai kebenaran dan kelebihan serta kelemahan masing-masing disisi lainya. Penyebaran pemikiran dua lareh ini berusaha mengisi semua sisi kehidupan, mulai dari cara bermufakat, struktur kepemimpinan, cara memilih pemimpin nagari sampai bentuk rumah, balai-balai adat. Dimasa awal perdebatan Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatih Nan Sabatang adalah perdebatan dua orang pendiri lareh, tetapi perdebatan selanjutnya adalah perdebatan antara yang melanjutkan gelar adat yang diwarisi secara turun temurun. Ajaran pokoknya memang berpedoman kepada pendahulunya, tetapi pengembangan adalah hasil pemikiran generasi

⁴ Ulma Inoki Tiara. Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, pp. 703-709
E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365. *Batu Batikam dan Batu Baliyang Monumen Resolusi Konflik Minangkabau*. Universitas PGRI Sumatera Barat

ke generasi penerus dua lareh tersebut. Perbedaan cara menjalankan laras yang berpusat di nagari (pemerintahan setingkat desa). Di Minangkabau nagari adalah perwujudan dari negara mini yang otonom dan mandiri. Maka perebutan nagari sebagai basis menjadi tolak ukur tersebarnya dua ajaran kelarasan ini, yang pada awalnya mereka telah sepakati untuk nagari dibagi secara adil. Membagi wilayah secara geografis bisa dilakukan tetapi ide dan gagasan tidak bisa dibendung untuk berkembang, maka nagari-nagari yang disepakati sebagai Koto Piliang berkembang menjadi Bodi Caniago dan begitu juga sebaliknya.

Batu Batikam menjadi bukti kehadiran tokoh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan dalam sejarah Minangkabau sebagai pendiri dari dua keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang. Menurut kepercayaan tradisional Minangkabau, batu ini berlobang karena ditikam oleh Datuk Parpatih nan Sabatang sebagai tanda berakhirnya perselisihan dengan Datuk Katamanggungan mengenai soal kelarasan. Batu Batikam dilubangi dengan keris dan tongkat, pertama memperlihatkan karomah (kesaktian) masing-masing datuak, kedua daripada menikam saudara sendiri lebih baik menikam batu untuk melepaskan amarah”.

Lalu ada juga isidari sumpah Batu batikam adalah: “Ada sumpah yang dilakukan oleh DtKatamangungan dan DtParpatiah Nan Sabatang setelah proses dua Datuak menikam batu. Pertama, Batu Batikam tidak boleh dipindah tempatkan, kedua, kalau ada persilihan di Koto Piliang minta tolong dan pendapat kepada Bodi Caniago, kalau ada perselisihan antara Bodi Caniago minta tolong dan pendapat kepada Koto Piliang. Ketiga, orang Koto Piliang dan Bodi Caniago tidak boleh berselisih, keempat, Koto Piliang dengan Bodi Caniago seperti aur dengan tebing saling melindungi dan melengkapi.”

Peristiwa Batu Batikam merupakan salah satu peristiwa yang terjadi di daerah Batusangkar, peristiwa yang pada akhirnya membuat tatanan kehidupan masyarakat jadi

terpisah-pisah dan pada akhirnya terpecah pula dua paham yaitu demokratis dan aristokratis. Demokrasi adalah sebuah hak yang dimiliki secara bersama di dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka secara bersama dan pada sistem ini mereka memiliki hak untuk berkumpul dan berbicara untuk mendapatkan hasil yang baik sedangkan aristokrat merupakan sistem pemerintahan yang langsung semua keputusannya di tangan pemimpin. Di Minangkabau sendiri hal ini disebut dengan *Mambasuik dari Bumi* Ini merupakan sebutan yang dipakai di Minangkabau untuk mengambil kesepakatan yang disebut dengan demokrasi sedangkan *Manitiak Dari Langik* merupakan sebutan di Minangkabau untuk mengambil sendiri keputusan secara langsung.

Batu Batikam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Dalam tambo di ceritakan bahwa terjadinya pertikaian antara mereka berdua dikarenakan perbedaan paham dan adanya undang-undang. Pada akhirnya Datuak Katumangguangan tetap pada undang-undang yang lama, yaitu undang-undang simumbang jatuh yang mana undang-undang tersebut dikenal keras dan keputusan hanya berada di tangan atasan, sementara Datuak Parpatiah Nan Sabatang membuat undang-undang baru yang bernama undang-undang si lamo-lamo lalu di perbarui menjadi nama undang-undang tariak baleh yang mana pada undang-undang tersebut musyawarah menjadi kunci utama dalam penyelesaian masalah⁵.

Sampai saat ini peristiwa tersebut masih memberikan ingatan kepada masyarakat luas mengenai peristiwa penting namun di sisi lain ada juga sebagian masyarakat yang belum mengetahui terkait peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jika ditinjau sebuah gelar secara etimologi, asal-usul, kata-kata maka dapat kita simpulkan ada

⁵Diradjo, Ibrahim Dt Sanggeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan adat warisan nenek moyang orang Minangkabau*. Jakarta:Kristal Multimedia

dua jenis pangkat dalam pemerintahan: temenggung dan patih. Di dalam kerajaan Melayu temenggung masuk ke dalam pangkat tertinggi jabatan ini langsung di bawah bendahara atau mangkubumi yang memiliki tanggung jawab terhadap undang-undang, sedangkan patih berasal dari bahasa sansakerta yang artinya wazir atau yang disebut menteri besar⁶.

Sampai saat ini peristiwa batu batikam diabadikan, baik dalam bentuk buku maupun prasasti, namun peristiwa batu batukam lebih banyak dan lebih cenderung diabadikan di dalam sebuah tambo. Ada beberapa tambo yang mengulas peristiwa batu batikam seperti *Tambo Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya* yang ditulis oleh M Rasjid Manggi Dt. Radjo Penghoeloe⁷, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau* yang ditulis oleh H. Musyair Zainuddin,⁸ *Tambo Alam Minangkabau* yang ditulis oleh Datoek Batoeah Sango⁹, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* yang ditulis oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo¹⁰, *Himpunan Tambo Alam Minangkabau Dan Bukti Sejarah* yang ditulis oleh ST. Mahmoeed BA Dan A. Manan Rajo Pangulu¹¹.

Pertama, penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya historiografi karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang berjudul: *Tambo Alam Minangkabau Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*, didalam karya tersebut penulis meneliti mengenai peristiwa batu

⁶ Rasjid Manggis M. Dt. Radjo Penghoeloe. 1982. *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara

⁷ Rasjid Manggis M. Dt. Radjo Penghoeloe. 1982. *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*. Jakarta: Mutiara

⁸ Musyair Zainuddin H. 2010, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak

⁹ Batoeah. Datuak Sango. 1955. *Tambo Alam Minangkabau*. Payakumbuh: Percetakan Limbago

¹⁰ Diradjo, Ibrahim Dt Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan adat warisan nenek moyang orang Minangkabau*. Jakarta: Kristal Multimedia

¹¹ Mahmoeed, ST, Panghulu, Manan Rajo. 1978. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*. Bukittinggi: Syamza Offset

batikam dikarenakan jarang nya hal ini di angkat dan di perbincangkan, lalu minimnya atau sedikit nya karya yang akan membahas hal ini¹².

Kedua, pemilihan buku yang berjudul Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo ini sebagai sumber dan objek penelitian karena di dalam karya tersebut sumber mengenai adanya sebuah peristiwa batu batikam.

Ketiga, penulis tertarik pada pembahasan peristiwa batu batikam yang di paparkan di dalam Tambo karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo. Peristiwa yang bisa di bilang cukup unik dan adanya sebageian masyarakat yang belum mengetahui adanya peristiwa tersebut.

Ibrahim yang bergelar Dt. Sanggoeno Diradjo lahir tahun 1858 di Sungayang beliau mengenyam pendidikan mulai sekolah Governmen di Batusangkar sekolah ini setara dengan SMP atau pada masa penjajahan belanda disebut Governmen School (MULO). Beliau lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1868, kemudian dia pindah bersama seorang dokter dan melanjutkan pendidikan nya di bidang kesehatan. Pada tahun 1870 dia menjadi seorang juru tulis tuanku titah di Sungai Tarab.¹³

Tuanku titah ini ahli di dalam bidang adat Minangkabau maka pada saat itu pula Ibrahim tertarik dan memperdalam ilmunya tentang adat Minangkabau, sehingga pada tahun 1913 beliau di angkat menjadi penghulu andiko dengan gelar Datoek Sangoeno Diradjo yang sebelumnya beliau bergelar Rangkayo Rajo. Pada tahun 1949 beliau meninggal di Sungayang.¹⁴ Ada beberapa buku yang dikarang oleh Ibrahim Dt Sanggoeno

¹² Diradjo, Ibrahim Dt Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan adat warisan nenek moyang orang Minangkabau*. Jakarta: Kristal Multimedia

¹³ Diradjo, Ibrahim Dt Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan adat warisan nenek moyang orang Minangkabau*. Jakarta: Kristal Multimedia

¹⁴ Zilda. 8 Juli 2023. *Wawancara mengenai Tuanku Titah*. Berlokasi di: Sungai Tarab

Diradjo yaitu: buku Mustika Adat:Curaian Adat Alam Minangkabau yang telah di ubah juga menjadi judul baru yaitu Tambo Alam Adat Minangkabau:Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang dan Judul lain tentang, Kitab Peraturan Hukum Adat Minangkabau, Kitab Pertimbangan Adat Lembaga Orang Alam Minangkabau, Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau, Kitab Curaian Adat:Yang Membetulkan Ejaan dan Tanda-Tanda Dalam Hukum Menulis. Pada 17 Agustus 1970 beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai Pembina di Minangkabau.

Pada penelitian ini penulisakan melihat sebuah peristiwa batu batikam dan aspek apa saja yang terasa sampai saat ini bagi masyarakat. Dari pemaparan tersebut hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah aspek karya dan penulis. Penelitian ini menerapkan pendekatan historiografi dengan menggunakan metode sejarah. Sehingga penulis mencoba membuatnya dengan judul *“Tambo Alam Minangkabau: Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang Karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo dengan Pembahasan Batu Batikam.”*

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Topik penelitian penulis berjudul *Tambo Alam Minangkabau: Kajian Historiografi Tradisional Dalam Buku Tatanan Adat Dan Warisan Nenek Moyang dengan Pembahasan Batu Batikam*. Batasan penelitian ini mengenai sebuah peristiwa batu batikam yang melibatkan dua orang tokoh yaitu Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanguangan, dalam karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo. Untuk memperjelas fokus permasalahan dalam penelitian ini, berdasarkan penjabaran tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo terhadap peristiwa batu batikam dalam karya yang berjudul *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Warisan Adat Nenek Moyang Orang Minangkabau*?
2. Bagaimana jiwa zaman dan latar belakang Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang mempengaruhi karyanya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo terhadap peristiwa batu batikam dalam karya yang berjudul Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Warisan Adat Nenek Moyang Orang Minangkabau
2. Mendeskripsikan zaman dan latar belakang Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang mempengaruhi karyanya.

D. Manfaat Penelitian

A. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang kajian sejarah historiografi tradisional yang berkenaan dengan kajian Tambo
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan acuan atau sumber dalam melakukan penelitian

B. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Batusangkar sebagai sumber pengetahuan
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penulisan historiografi terutama historiografi tradisional, khususnya tentang Tambo karya Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo yang berjudul Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang.